




BUPATI LOMBOK BARAT
TENTANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2021

STAF KHUSUS BUPATI LOMBOK BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu dibantu Staf Khusus yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa staf khusus dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI LOMBOK BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Staf Khusus Bupati Lombok Barat yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus.

Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi;
- b. Staf Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Staf Khusus Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Staf Khusus Bidang Pemerintahan;
- e. Staf Khusus Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Staf Khusus Bidang Politik dan Keamanan;



Pasal 4

Staf Khusus dapat diangkat sebagai tim atau perorangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI STAF KHUSUS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Staf Khusus bukan merupakan pejabat struktural maupun fungsional Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Staf Khusus merupakan unsur staf yang bekerja secara kolektif atau perorangan, tidak membawahi Perangkat Daerah, yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6

- (1) Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - (2) Staf Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - (3) Staf Khusus Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - (4) Staf Khusus Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang pemerintahan.
 - (5) Staf Khusus Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (6) Staf Khusus Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisis dan kajian secara konseptual dalam perumusan kebijakan bidang politik dan keamanan.
 - (7) Saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diberikan atas permintaan Bupati dan/atau prakarsa sendiri.
- 

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik dan pencapaian visi dan misi di bidang komunikasi dan informasi;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisis dan kajian atas pencapaian visi dan misi di bidang komunikasi dan informasi;
- d. melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual peningkatan mutu pendidikan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi di bidang komunikasi dan informasi;
- e. merancang dan merumuskan strategi komunikasi publik dan manajemen krisis dalam rangka mewujudkan visi misi di bidang informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan analisis dan kajian atas hasil pengamatan dan pemantauan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah sebagai bahan perumusan dan perancangan strategi komunikasi publik dan manajemen krisis;
- g. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- h. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang komunikasi dan informasi; dan
- i. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Staf Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
 - b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisis dan kajian atas pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual peningkatan mutu pendidikan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus; dan
- 

- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam bidang pendidikan, kebudayaan; dan
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Staf Khusus Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap potensi pariwisata dan ekonomikreatif Daerah;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan analisis dan kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- d. melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual dalam pengembangan potensipariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
- e. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- f. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah; dan
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Staf Khusus Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang pemerintahan;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisis kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan; dan
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Staf Khusus Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia;
- c. mengumpulkan data, fakta, dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan secara konseptual di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Staf Khusus Bidang Politik dan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati;
- b. melakukan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dan keamanan;
- c. mengumpulkan data, fakta dan informasi serta melaksanakan analisis dan kajian secara konseptual di bidang politik dan keamanan;
- d. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagai Staf Khusus;
- e. menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan analisis dan kajian sebagai bahan perumusan analisa kebijakan secara konseptual di bidang politik dan keamanan; dan
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus disampaikan kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (strata satu);



- c. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dengan Kontrak Kerja, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
- e. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Staf Khusus diangkat berdasarkan persyaratan dan pertimbangan teknis yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Staf Khusus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - d. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
 - e. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Staf Khusus adalah 1 (satu) tahun.
 - (2) Staf Khusus dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- 

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Staf Khusus berhak atas uang jasa bulanan, biaya operasional, dan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 19

- (1) Staf Khusus wajib menaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Khusus wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan bulanan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 26 Februari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI